

SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN MASA
IDDAH DALAM FIQH DAN KHI DI DESA TUBO SELATAN
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**



**Oleh :
WAHYUDDIN
NIM: 15.2100.058**

**PROGRAM STUDI AHKWAL AL SYAHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN MASA
IDDAH DALAM FIQH DAN KHI DI DESA TUBO SELATAN
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**



**Oleh :
WAHYUDDIN
NIM: 15.2100.058**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H)
pada Program Studi Ahkwal Al Syahsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHKWAL AL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN MASA
IDDAH DALAM FIQH DAN KHI DI DESA TUBO SELATAN
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahkwal Al Syahsiyah**

Disusun dan diajukan oleh

**WAHYUDDIN
NIM: 15.2100.058**

Kepada

**PROGRAM STUDI AHKWAL AL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Iddah Dalam Fiqh dan KHI di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Wahyuddin

NIM : 15.2100.058

Program Studi : Ahkwal Al Syahsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B. 32/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M,HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Kusdaya Basri, Lc., M.Ag.

19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Iddah Dalam Fiqh dan KHI di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Wahyuddin

NIM : 15.2100.058

Program Studi : Ahkwal Al Syahsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B. 32/In.39/Faksyar/01/2019

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Sudirman I, M.H.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok pribadi mulia baginda Rasulullah saw. Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia dan sebagai rahmatan lil aalamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda penulis dalam hal ini Nasaruddin dan Ibunda Muliati serta saudaraku saudariku atas segala upaya dan usahanya baik material maupun non material serta nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing II penulis, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan M. Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI. selaku penanggung jawab Program Studi Akhwal Syakhsiyyah.
4. Bapak/Ibu Dosen beserta Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Usman, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu tenaga kerja KUA Desa Tubo dan masyarakat Desa Tubo yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Ahkwal Al Syahsiyah terkhusus angkatan 2015 atas semua dukungan, semangat, serta kerja samanya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran kosntruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 April 2021
Penulis

WAHYUDDIN
15.2100.058



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Penentuan Masa *Iddah* Dalam Fiqh dan KHI di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Wahyuddin

NIM : 15.2100.058

Program Studi : Ahkwal Al Syahsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B. 32/In.39/Faksyar/01/2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 April 2021

Penulis,

WAHYUDDIN
15.2100.058

ABSTRAK

WAHYUDDIN. *Pandangan Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Iddah Dalam Fiqh dan KHI (Studi: Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene)* (dibimbing oleh Rahmawati dan Fikri).

Iddah adalah masa tunggu pasca perceraian antara suami isteri baik ditinggal mati atau talak, dikalangan masyarakat Tubo Selatan hanya sekedar memahami iddah sebagai masa tunggu, namun tidak terlalu memahami jumlah hari dan ketentuan iddah dari peraturan perundang-undangan dan KHI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pandangan masyarakat setempat tentang penentuan masa iddah dikalangan masyarakat Tubo Sendana, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat setempat tidak memahami konsep iddah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqhi mereka hanya memahami iddah sebatas apa yang mereka pahami dari kebiasaan atau doktrin yang ditanamkan orang tua mereka yang sampai sekarang mereka ikuti. Beberapa dari mereka bahkan bukan tidak paham konsep iddah dalam fiqhi dan Kompilasi Hukum Islam, namun lebih parah tidak sedikit juga yang masih belum mengenal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang itu sendiri.

Kata kunci : *Iddah, Fiqh, KHI.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Penegakan Hukum Islam.....	12
2. Kepastian Hukum	15
C. Tinjauan Konseptual	17
1. Pandangan Masyarakat.....	18

2. Iddah.....	18
3. Fiqh	23
4. KHI.....	24
D. Bagan Karangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan.....	28
C. Waktu Penelitian.....	29
D. Lokasi dan Fokus Penelitian.....	29
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian Desa Tubo Selatan.....	35
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Iddah di Desa Tubo Selatan	41
C. Legalitas Penentuan Masa Iddah Oleh Masyarakat di Desa Tubo Selatan Menurut Fiqhi dan KHI	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Penduduk Desa Tubo Selatan	36
4.2	Keadaan Ekonomi	38
4.3	Kondisi Pemerintahan	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Instrumen Wawancara
Lampiran 2	Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian (IAIN Parepare)
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Lampiran 4	Surat Izin Meneliti (Kantor Kecamatan Tubo Sendana)
Lampiran 5	Surat Keterangan Mneliti (Kantor Kecamatan Tubo Sendana)
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Foto Wawancara Dengan Masyarakat Desa Tubo Selatan dan Petugas KUA
Lampiran 8	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan langit dan bumi tidak terlepas dari keterkaitan antara satu dengan yang lain, dalam arti menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan. Demikian halnya penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatuh dengannya. Karena sesungguhnya fitrah manusia mengajak untuk melahirkan sebuah keluarga sehingga mencapai kebahagiaan dalam tabiat kehidupan. Karena kehidupan yang sebenarnya terlahir dari keluarga yang utuh yang saling melengkapi.

Islam sebagai agama menuntut penganutnya untuk membentuk sebuah keluarga, melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, keluarga mengarahkan dalam kehidupan normal, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan keturunan.¹ Hal itu menjadi bukti bahwa manusia memilih Islam sebagai agamanya untuk mencapai kehidupan yang bahagia, damai, tenteram, selamat dari kehidupan dunia dan akhirat.

Membangun sebuah rumah tangga adalah proses yang sangat sulit, sebab dalam proses pernikahan itu terdiri dari dua individu yang masing-masing memiliki perbedaan prinsip. Dengan begitu, seseorang tidak dapat hidup bersama antara lawan jenis yang bukan mahram tanpa dengan ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan pernikahan dan menjadikan dasar yang paling kuat mencapai

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

nilai-nilai yang tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia.² Perkawinan, khususnya bagi manusia merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengandakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling maridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya raa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah dan perintah menjalankan sunnah Rasul.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas untuk menciptakan keluarga, pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual semata, namun tujuan yang paling penting adalah melindungi manusia dari perbuatan maksiat, dan memelihara, mengontrol hawa nafsu manusia dalam meneruskan keturunan. Pernikahan disisi lain bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai segi perdata yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, dan kebebasan memilih.³ Seperti yang dipahami dalam tulisan Abdul Aziz Muhammad Azzam adalah ternyata membangun rumah tangga merupakan proses yang sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, dibalik dari kerumitan dalam membangun rumah tangga melalui pernikahan yang sah ditemukan bahwa

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 39.

³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

manusia mampu memelihara dan mengontrol hawa nafsu dalam melanjutkan keturunannya.

Pernikahan pada umumnya mengandung keabsahan yaitu secara hukum nasional, budaya, dan menurut hukum Islam.⁴ Oleh karena itu, melaksanakan pernikahan ada aturan yang harus diberlakukan yaitu hukum perdata yang telah diatur oleh negara, hukum adat yang dijalankan sesuai daerah masing-masing, dan hukum Islam yang paling penting untuk dilaksanakan demi terwujudnya pernikahan yang sah.

Allah Swt. menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan termasuk ibadah dan menjadi sunnah Rasulullah saw.⁵ Perkawinan atau pernikahan dalam literature Fiqh disebut dalam nikah dan Zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1;

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam KHI Pasal 1:

⁴M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 6.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 79.

Perkawinan Menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menanti perintah Allah swt. dan melakukannya merupakan ibadah. *Miitsaaqan ghaliizhan* mengandung arti perjanjian yang kokoh. Dalam Al-Qur'an kata *miitsaaqan ghaliizhan* hanya dipakai 3 kali saja:

1. Allah swt. membuat perjanjian dengan para nabi nuh, Ibrahim, Musa dan Isa Q.S. AL-Ahzab/73:7.
2. Allah swt. mengangkat bukit Thur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia pada Allah Q.S. An-Nisa/04:51.
3. Allah swt. menyatakan hubungan pernikahan Q.S. An-Nisa/04:21.

Perjanjian pernikahan antara suami istri disejajarkan pada nabi dan perjanjian bani israil, yang merupakan perjanjian yang agung dan berat. Meskipun begitu kuat dan kukuhnya ikatan perkawinan, namun perkawinan dapat putus. Dalam fiqh dan peraturan di Indonesia perkawinan dapat putus karena 2 hal yaitu kematian dan perceraian. Apabila hubungan perkawinan putus antara suami istri, maka terdapat akibat hukum yang berlaku sesudahnya, yaitu:

- a) Bila putusnya pernikahan karena perceraian, maka hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh lagi bergaul sebagai suami istri.
- b) Bila putusnya perkawinan karena perceraian suami harus memberi mut'ah terhadap bekas istri.
- c) Bila putusnya perkawinan karena perceraian, keharusan melunasi utang yang wajib di bayar baik dalam bentuk mahar atau nafkah.
- d) Bila putusnya perkawinan karena kematian dan perceraian maka terdapat iddah bagi istri.

e) Pemeliharaan terhadap anak atau hadlanah.

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita. Sedangkan secara istila 'iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau mati dengan tujuan mengetahui keadaan rahimnya atau berfikir bagi suami. Para ulama mendefinisikan iddah sebagai masa waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau di ceraikan, yang sebelum masa itu dilarang untuk dinikahkan (nuruddin,2004:240).

Dilihat dari uraian pengertian iddah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan iddah adalah memastikan kesucian Rahim wanita dan memberi jangka waktu berpikir bagi suami. Jika dilihat dari tujuannya iddah merupakan suatu perintah yang amat penting, karena menyangkut tentang sahnya ruju', sahnya nikah istri dengan suaminya yang baru dan lebih penting lagi tentang penetapan nasab anak.

Terdapat perbedaan perhitungan awal masa iddah pada perceraian antara Fiqh dan KHI. Jika pada fiqh awal masa iddah dimulai sejak ucapan thalak dari suami. Sedangkan pada KHI awal masa iddah dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KHI awal dimulainya masa iddah disebutkan dalam pasal 153 ayat 4 yaitu

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Perbedaan perhitungan awal masa iddah antara fiqh dan KHI ini memungkinkan akhir masa iddah terpaut sangat jauh. Karena jika pada fiqh langsung ketika suami mengucapkan thalak, namun pada KHI tergantung pada lama proses

persidangan. Perbedaan ini tentunya menjadi pertanyaan tentang aturan iddah dalam KHI. KHI sebagai aturan yang mengatur warga negara Indonesia, ternyata tidak sejalan dengan aturan fiqh.

Selain itu dalam KHI disebutkan bahwa awal tenggang waktu tunggu dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, disini juga menimbulkan pertanyaan. Kapan putusan putusnya perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap? Karena jika dilihat dari konsep fiqh, harusnya sejak pembacaan akta ikrar thalak. Namun jika dilihat secara hukum formal hukum perdata, putusan Pengadilan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari dari pembacaan putusan dan tidak terdapat banding dari pihak lawan. Dilihat dari banyaknya perbedaan tentang konsep perhitungan awal masa iddah antara fiqh dan KHI. Kenyataan yang terjadi pada fakta umum dapat peneliti menarik kesimpulan bahwasanya dari sekian banyaknya kejadian penentuan masa iddah yang terjadi masih banyak orang yang tidak paham dengan bagaimana proses pelaksanaan penentuan masa iddah diluar Pengadilan agama.

Begitupun pada masyarakat di Desa Tubo selatan masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang menimbulkan pelaksanaan penentuan masa iddah tidak sesuai dengan prosedur hukum atas dasar tidak paham hukum dan tata cara berpidadilan di Pengadilan Agama, sehingga melakukan penentuan masa iddah di luar Pengadilan Agama, timbul masalah kemudian pasca bercerai dengan suaminya, diantaranya adalah masalah kewarisan, hak asuh anak dan lain sebagainya.

Melihat penjelasan masalah di atas tentang masalah yang terjadi di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana mengenai ketidak pahaman masyarakat terhadap

aturan dalam pelaksanaan penentuan masa iddah di Indonesia dan pemahaman masyarakat yang berfokus pada aturan-aturan agama yang menyebabkan mereka kurang memahami penafsiran dalam ayat alquran, pemahaman masyarakat terhadap Legalitas perceraian diluar Pengadilan menurutnyasah menurut hukum Islam, sehingga banyaknya terjadi praktik penentuan masa iddah tanpa mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang ada di Pengadilan Agama. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang *“Pandangan Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Iddah Dalam Fiqh Dan KHI Di Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kab.Majene”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Tentang penentuan Masa iddah dalam Fiqhi dan KHI dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tubo Selatan terhadap penentuan masa iddah?
2. Bagaimana legalitas penentuan masa iddah oleh masyarakat di Desa Tubo Selatan menurut Fiqhi dan KHI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :


1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tubo Selatan terhadap penentuan masa iddah.
2. Untuk mengetahui legalitas penentuan masa iddah oleh masyarakat di Desa Tubo Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam khususnya dalam masalah iddah.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru yang lebih komprehensif bagi peneliti selanjutnya, Sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih relevan.

Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhad Al Amin,⁶ mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan judul: “*penentuan awal masa iddah dalam akata cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang.*” Penelitian ini berusaha meneliti mengenai perbedaan konsep dalam menentukan awal masa ‘iddah antara KUA Sumowono dengan KUA Tuntang. Penelitian ini mengkhususkan pada penetapan awal masa ‘iddah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa awal masa iddah menurut KUA Sumowono dihitung sejak tanggal jatuhnya putusan. Sedangkan menurut KUA Tuntang dihitung sejak tanggal putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUA Tuntang dalam menentukan awal masa ‘iddah berdasar pada tanggal atas dalam akta cerai atau tanggal dimana jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pedomanya adalah kaidah kalimat majemuk bertingkat dalam bahasa Indonesia yang ada pada akta cerai. Penggunaan tanggal atas dalam penentuan awal masa ‘iddah lebih aman karena sudah tidak akan ada banding. Sedangkan di KUA Sumowono menggunakan Pedoman Fiqh, karena dalam fiqh, awal ‘iddah dimulai saat suami mengeluarkan kata-kata talak. Di dalam KHI sendiri masa awal ‘iddah dimulai setelah penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap setelah 14 hari dari pembacaan putusan dan tidak ada banding. Pasal tersebut dikuatkan juga oleh pasal 115 dan 123 Kompilasi

⁶ Muhammad Zuhad Al Amin, “*Penentuan Awal masa Iddah dalam Akata cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang*” (Skripsi Sarjana; fakultas Syariah IAIN SALATIGA 2016).

Hukum Islam (KHI). Maka penggunaan tanggal bawah dalam menentukan “*iddah*” di KUA Kecamatan Sumowono tidak sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penggunaan tanggal atas dalam menentukan awal masa *iddah* di KUA Kecamatan Tuntang sudah sesuai dengan peraturan di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian yang dilakukan oleh M.Romadhanul Akhir⁷ mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Apel dengan judul: “*Analisis Komparatif Metode Penetapan Masa Iddah dalam KHI dan UU. No.1 Tahun 1994*”. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang metode penetapan yang terdapat dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang masa *iddah* sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan metode penetapan dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus yakni tentang masa *iddah*, lalu dianalisa secara komparatif.

Menurut KHI, masa *iddah* dimulai sejak ada keputusan yang tetap dari Pengadilan Agama sebagaimana pasal 153 ayat 4 yang menyatakan bahwa tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, masa *iddah* dimulai sejak perceraian dinyatakan didepan sidang Pengadilan. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 18.

Sedangkan hasil komparasi metode penetapan masa *iddah* dalam KHI dan

⁷M.Romadhanul Akhir, “*Analisis Komparatif Metode Penetapan Masa Iddah dalam KHI dan UU. No.1 Tahun 1994*” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013)

UU No.1 Tahun 1974 memberikan kesimpulan bahwa masa iddah sebaiknya dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam hal proses persidangan, Pengadilan sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

Hasil penelitian di atas, diharapkan bagi umat Islam yang ingin melaksanakan perkawinan hendaknya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974. Sebab dua produk hukum tersebut merupakan pedoman hidup bagi orang Islam di negara kita. Baik KHI maupun UU No.1 Tahun 1974 telah disesuaikan dengan keadaan dan kultur bangsa Indonesia. Sumber hukum yang diambil berasal dari ajaran-ajaran Islam dan pendapat Ulama' Fiqh yang bisa dipertanggungjawabkan.

Mengenai kedua penelitian diatas yang dikemukakan sebelumnya terdapat persamaan yaitu sama sama mengkaji dan meneliti penentuan awal masa iddah, namun yang membedakan penelitian yang saya teliti dengan kedua penelitian sebelumnya yaitu dari bentuk dan jenis penelitian yang diterapkan itu hanya berfokus pada penentuan awal masa iddah dalam akta cerai dan UU No.1 Tahun 74 sedangkan titik fokus dalam kajian penelitian saya itu pada Fiqh, KHI dan mengambil pendapat Hakim, Kepala KUA dan Imam Desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, law is the tool of social engineering. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Dalam Q.S. Al-Maidah/ 05: 32 ;

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu.

Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola kehidupan dari yang buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan.

Hukum Islam dalam penegakannya juga mengalami hambatan yang terdiri dari berbagai faktor, diantaranya;

a). Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Pembentuk Hukum

Faktor-faktor yang berasal dari pembentuk hukum di Indonesia adalah legislatif bersama-sama dengan eksekutif. Pembuatan Undang-undang haruslah melalui persetujuan kedua belah pihak. Untuk sekarang ini hanya ada beberapa hukum Islam yang telah dihasilkan oleh badan tersebut dalam pembentukan hukum Islam, yaitu Undang-undang perkawinan, Undang-undang tentang pengelolaan zakat, Undang-undang tentang perwakafan, dan Undang-undang tentang waris, serta Undang-undang tentang perbankan syariah.

Sedangkan pelaksanaan sholat, haji dan puasa belum dibuat Undang-undang, semua itu baru pelaksanaan ibadah ritual dan masih banyak hukum Islam yang belum dijadikan Undang-undang. Masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban sifatnya hanya menunggu untuk melaksanakan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislative bersama eksekutif. Para polisi, jaksa dan hakim sebagai pelaksana penegakan hukum akan melaksanakan penegakan dengan sebaik-baiknya bila memang telah diundangkan oleh negara.

Hukum itu mengikuti pola pikir. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, oleh karena itu manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Pembentuk Undang-undang sangat menentukan dalam penegakan hukum Islam. Ketika Undang-undangnya sudah ada, berjalannya masih tergantung pada *man behind the law* apalagi Undang-undang yang harus diundangkan belum seluruhnya terwujud.

b). Faktor-faktor yang berasal dari penegak hukum.

Faktor yang berasal dari penegak hukum di Indonesia dikenal dengan beberapa penegak atau pelaksana hukum, misalnya, Hakim, Jaksa, dan Polisi yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Peranan masing-masing tidak lepas dari pengaruh struktur yang ada dilembaganya, hakim dalam melaksanakan tugasnya banyak dipengaruhi oleh sistem, lembaganya dan juga struktur di dalamnya. Walaupun posisi hakim adalah orang yang independen dalam memutus perkara, tetapi kenyataannya mereka dipengaruhi oleh lembaga tempat ia bekerja. Begitu pula jaksa dan polisi, keduanya ini secara tanggung jawab tidak punya independensi bahkan kebanyakan dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang digunakan pada lembaga tersebut sehingga dalam penegakan hukum banyak dipengaruhi oleh lembaga tersebut.

c). Faktor-faktor yang berasal dari pencari keadilan.

Faktor yang berasal dari pencari keadilan Orang-orang yang mengajukan perkara merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Islam. Ada yang punya masalah dengan hukum tetapi tidak mau mengajukannya ke Pengadilan, maka akan mengurangi peranan peradilan. Dan ada pula yang berperkara selalu ingin menang dengan cara apapun juga mengurangi wibawa penegak hukum.

d). Faktor-faktor yang berasal dari golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

Faktor yang berasal dari golongan-golongan lain didalam masyarakat Jika diadakan pengamatan sepintas lalu, kita akan dapat menyimpulkan bahwa dalam masyarakat terdapat bentuk-bentuk pengelompokan yang menghimpun manusia, kelompok-kelompok sosial itu terbentuk berdasarkan kepentingan yang memiliki

tujuan sama, namun tidak jarang pula terbentuknya karena mempunyai musuh yang sama, kelompok-kelompok semestinya bermasyarakat antara satu dengan yang lain.⁸

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum (yuridis) menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum.

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum;

Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. Menurut penulis terhadap makna kepastian hukum yang keempat di atas adalah hukum tidak boleh mudah berubah, namun jika melihat realita yang ada di lapangan bahwasanya masyarakat bersifat dinamis sedangkan hukum adalah statis.⁹

⁸Abdul Muher, *Asas-Asas dan Teori Penegakkan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, 2010.

⁹Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3, 2015, h.263-264.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan dan lengkap, sehingga Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis.

Hakim bertugas sebagai penggantinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satu kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian Hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak Hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses secara sah di persidangan. Putusan hakim yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan Amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.

Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu Pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: pertama, melakukan solusi authoritative, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak penggugat dan tergugat. Kedua efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat sederhana biaya ringan. Ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut. Keempat, mengandung aspek stabilitasi yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa nyaman dalam masyarakat. Kelima mengandung equality yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta

mempertimbangkan dengan hati nurani titik Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan titik penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi sehingga Hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi Pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Hubungan teori ini dengan iddah yang dilakukan di luar Pengadilan Agama yakni, perceraianya ini dianggap ilegal dalam negara karena tidak adanya kepastian yang diberikan kepada negara dalam bentuk tertulis, legalitas sebuah perceraian dapat di akui oleh negara apabila melakukan talak di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Maka dari itu peneliti memakai teori ini untuk lebih mengkaji dari segi hukumnya.

C. Tinjauan Konseptual

Judul yang saya angkat pada penelitian ini mungkin banyak yang belum memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari kata/ kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat dalam penelitian ini adalah tentang cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang diketahuinya

karena dalam kehidupan social cara pandang seseorang berbeda-beda berdasarkan fenomena social yang mereka alami.

2. Iddah

Istilah iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah ini. Ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Itulah para ulama sepakat iddah itu wajib hukumnya.¹⁰ Ditinjau dari etimologi, kata iddah adalah masdar fi'il madhi yang artinya "menghitung".¹¹ Jadi kata iddah artinya menghitung, menghitung atau sesuatu yang terhitung. Dari sudut bahasa kata iddah merupakan kata yang bisa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari suci pada seorang perempuan.¹²

Iddah adalah masa menunggu yang diperintahkan sebagai akibat setelah terjadi suatu ikatan resmi atau perkawinan yang putus. Putusnya dalam suatu perkawinan itu akibat kematian, akibat cerai, atau akibat keputusan Pengadilan.¹³

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, ter. Muh. Tholib, Bandung: Al-'arif, Cet. 2, 1993, h. 139-140.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, Darul Ma'arif, 1984, h. 968.

¹² Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih 'ala Madzahib al-Arba'ah*, jus. IV, Darul Kutub Al-Ilmiah, h. 451.

¹³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 149.

Dalam QS. al-Baqarah/ 2:228 diterangkan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Lama masa iddah itu tergantung pada keadaan si istri waktu bercerai dari suaminya.

a) Adapun masa iddah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah di gauli suaminya dalam masa itu, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal ini dijelaskan allah dalam QS. al-Baqarah/ 2: 234;

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat

- 2) Istri yang diceraikan suami sebelum sempat digauli tidak menjalani masa iddah.

Adapun perempuan kematian suami yang belum sempat digauli suaminya yang

berlaku baginya adalah beriddah 4 bulan 10 hari. Alasannya ialah bahwa kewajiban beriddah di sini bukan untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari bibit bekas suaminya, tetapi sebagai penghormatan terhadap suaminya yang meninggal dunia itu.

- 3) Istri yang bercerai dari suaminya, telah digauli oleh suaminya sedangkan ia masih dalam masa haid, maka iddahnya selama tiga kali quru'. Yang dimaksud tiga kali quru' menurut junhur ulama adalah tiga kali suci; sedangkan bagi ulama hanafiah tiga kali quru itu adalah tiga kali masa haid.
- 4) Istri yang bercerai dari suami, sedangkan dia telah digauli suaminya; dan dia tidak lagi dalam masa haid atau tidak berhaid sama sekali, maka masa iddahnya adalah sebagai tiga bulan.
- 5) Istri-istri yang bercerai dari suaminya sedang dalam keadaan hamil iddahnya adalah melahirkan anaknya.

Adapun perempuan hamil yang kematian suami, menurut jumhur ulama iddahnya adalah kelahiran anaknya, meskipun masanya belum empat bulan sepuluh hari; dalam arti yang berlaku baginya adalah iddah hamil. Sedangkan menurut ulama lain, di antaranya Abi Talib, iddah perempuan hamil yang kematian suami adalah masa yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari dengan melahirkan anak.¹⁴

b) Hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan bagi orang yang beriddah

¹⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqhi, (cet I; Bogor:Kencana, 2003),h.141-145.*

Para Fukaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang beriddah dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan insan dan celak, kecuali hal-hal dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang dalam masa iddah.

Al-Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata;

“mengenai suatu perintah yang datang sesudah larangan, maka dalam hal ini diperselisihkan oleh para ahli kalam, yakni apakah perintah itu menunjukkan pengertian wajib atau ibahah?”

Silang pendapat para fukaha' yang mewajibkannya atas wanita muslimah, bukan wanita kafir, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fukaha' yang menganggap iddah suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami maknanya), maka mereka tidak mewajibkannya atas wanita kafir, sedangkan bagi fuqaha' yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami maknanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang sedang masa iddah dari memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antara wanita kafir dan wanita muslimah. Sedangkan bagi fuqaha' yang lebih memperhatikan segi pandangan kaum lelaki kepadanya, bukan pandangan wanita yang iddah kepada lelaki, maka mereka memisahkan antara wanita yang masih kecil dan wanita yang sudah dewasa. Karena wanita yang masih kecil itu tidak mengundang pandangan lelaki kepadanya.

Akan halnya fuqaha' yang memisahkan antara hamba perempuan dan wanita merdeka dan demikian pula ahli kitab, maka hal itu karena mereka menduga bahwa iddah kematian itu mewajibkan dua perkara berdasarkan kesepakatan, yaitu pertama

dalam masa iddah, kedua menahan diri untuk tidak keluar rumah. Mengingat bahwa keluar rumah itu gugur dari wanita hamba sahnya karena kesederhanaannya dan kebutuhan pemikiran tenaganya maka gugurlah larangan berhias kepadanya.

Akan halnya silang pendapat fuqaha' *mukatabah* (hamba perempuan yang menembus kemerdekaannya dengan cara mencuil), maka hal itu terjadi dari segi ketidakjelasan statusnya sebagai orang merdeka dan sebagai budak. Sedangkan hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (ummul walad), maka yang mendorong jumbuh ulama menggugurkan kewajiban iddah dari keduanya karna adanya sabda Rasulullah Saw.

Artinya :

”tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian untuk beriddah, kecuali karna ditinggal mati suaminya”.

Maka dapat dipahami bahwa dengan dalil khitab, bahwa bagi wanita yang tidak mempunyai suami tidak ada kewajiban iddah atasnya, sedangkan fukaha' yang mewajibkan atas wanita yang kematian suaminya bukan wanita yang di tala, maka mereka berpegangan dengan makna lahiriah yang disebutkan didalam hadits. Bagi fukaha' yang mempersamakan wanita yang di talak dengan wanita kematian suami, maka mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman yang tersirat). Demikian itu karena tampak jelas dengan pengertian iddah bahwa maksudnya adalah untuk mencega pandangan lelaki selama masa iddahnya, dan demikian pula untuk mencegahnya dari memandang kaum lelaki.

3. Fiqh

Kata *Fiqh* () secara arti kata berarti : “paham yang mendalam” Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam Al-Qur’an mengandung arti ini. Umpamanya firman Allah dalam surah at-Taubah/ 9:122;

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ □

Terjemahnya :

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (kemedan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya

Bila “paham” dapat digunakan yang bersifat lahiriah, Maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Karna itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh*” tentang “sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya. Kata “fa qa ha” () atau yang berakar kepada kata itu dalam al-Quran disebut dalam 20 ayat; 19 di antaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham yang menyebabkan dapat diambil manfaat dari padanya.

Ada pendapat mengatakan bahwa “*fiqhu*” atau paham tidak sama dengan “ilmu” walaupun wazan (timbangan) lafaznya adalah sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk *zanni* dalam dirinya. Secara definitif Ibnu Subki dalam kitabnya *Jam’u al-Jawami’ fiqh* :

Artinya :

“Ilmu tentang hukum hukum syar’I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”.

Dalam definisi ini fiqh diibaratkan dengan ilmu karna fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti yang disebut kandi atas karna fiqh itu bersifat *zanni*, karna iya adalah hasil apa yang dicapai melalui ijtihadnya para mujtahid; sedangkan ilmu itu mengandung arti sesuatu yang pasti qath'iy. Namun karena *zhann* dalam fiqh itu kuat, maka iya mendekati pada ilmu ;karnanya definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.

Dalam definisi diatas terdapat beberapa batasan atau fasal yang disamping menjelaskan hakikat dari fiqh itu, sekaligus juga memisahkan arti kata fiqh itu dari yang bukan fiqh. Dimana kata “hukum” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu berbicara tentang hukum. Hal ini berarti bahwa bila yang dibicarakannya bukan hal yang menyangkut hukum seperti tentang Zat, sifat dan kejadian, ia bukan fiqh dalam pengertian ini. Bentuk jamak dari hukum adalah “ahkam”. Kata hukum disebut dalam definisi ini dalam bentuk jamak, adalah untuk menjelaskan bahwa fiqh yaitu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.¹⁵

3. KHI

KHI dalam sejarahnya merupakan gabungan dari beberapa pendapat Imam Madzhab yang populer di kalangan umat Islam, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Berbagai pendapat imam-imam tersebut kemudian diambil dan disesuaikan dengan hukum, kondisi dan masyarakat di Indonesia. Selain itu, KHI dalam perumusannya juga mengadopsi dari beberapa Undang-Undang dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.¹⁶

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 5-6.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 24.

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, warisan, wakaf dan wasiat yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan agama dan atau masyarakat yang memerlukannya. Dapat dikatakan kehadiran KHI sebagai pedoman bagi instansi, secara implisit instansi yang dimaksud antara lain lembaga atau badan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan.¹⁷

Hal itu dimaksudkan agar KHI bisa berlaku efektif pada rakyat Indonesia yang beragam dan majemuk. Sehingga pada akhirnya KHI disahkan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Isi KHI sendiri terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku tentang Hukum Perwakafan.¹⁸

Pemberlakuan KHI tidak terlepas untuk memantapkan berlakunya hukum Islam sesuai dengan ciri khas dan kultur ke Indonesiaan.

KHI merupakan perwujudan fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. KHI yang diklaim sebagai fikih Indonesia adalah untuk merespon sekaligus mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia. Berlakunya KHI bukan berarti fikih-fikih masa lalu harus ditinggalkan atau diabaikan, melainkan masih tetap mengakomodir fikih-fikih masa lalu yang masih dianggap sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan KHI adalah tidak menghendaki dengan menerapkan hanya satu

¹⁷Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 29.

¹⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 294.

pendapat mazhab tertentu saja, akan tetapi semua mazhab dapat diterima asalkan dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.¹⁹


D. Bagan Kerangka Fikir

Kerangka fikir sebagai gambaran tentang pola hubungan konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka fikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variable tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.²⁰

Berdasar dari berbagai teori dan konsep yang dideskripsikan sebelumnya, peneliti akan mengkaji dan menguraikan tentang analisis komparatif terhadap penentuan masa iddah dalam fiqh dan KHI.

¹⁹Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 31-31.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.92.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu penelitian, lokasi dan fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.²¹ Untuk mengetahui penelitian ini maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode pengamatan yang dilakukan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai masa iddah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian mengenai masa iddah, peneliti mengkaji dengan menggunakan pendekatan Yuridis karena objek materialnya mengacu kepada pemikiran hukum Islam yang sumber utamanya di Al-Qur'an dan As-Sunnah dan aturan hukum pemerintah di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang umumnya menggunakan strategi multi metode yaitu; wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen yang antara yang satu saling melengkapi, memperkuat, dan saling menyempurnakan. Lebih spesifiknya penelitian ini mengadopsi pendekatan yang refleksi terbuka dimana pengumpulan data berlangsung dalam siklus berkelanjutan.

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah menggunakan waktu selama dua bulan sejak bulan Oktober sampai November.

D. Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kab.Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan fokus penelitian yang difokuskan pada pandangan masyarakat terhadap penentuan masa iddah dalam fiqh dan KHI.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.²²

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya.Selain itu data-data

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.114.

dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Menurut Loftland, sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.²³ Adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumen. Sumber Data yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah pendapat dari masyarakat Tubo Selatan. Data ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer, antara lain observasi, dan wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal dan buku-buku referensi lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu metode pengumpulan data di lapangan dengan memilih lokasi di Desa Tubo Selatan Kec.Tubo Sendana Kab.Majene.Dalam mengumpulkan data telah digunakan tiga Tekni:

²³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.169.

²⁴Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Manajemen Dakwah* (Bandung: Alfabeta,1995), h.65.

1. Observasi

Menurut S.Mangono, observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.²⁵ Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap penentuan masa iddah dalam fiqh dan KHI.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan-

²⁵Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.173.

kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen.²⁷ Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Hal-hal yang dapat menjadi bahan dokumentasi yaitu berupa foto-foto dari hasil wawancara selama melakukan penelitian dan menjadikan bukti bahwa penulis benar-benar menjalankan penelitian terhadap masalah yang diangkat di dalam skripsi penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah data-data yang dihasilkan dari penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

²⁶ Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h.69.

²⁷ Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam hal ini adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

2. Reduksi data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.²⁸ Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklarifikasi atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.²⁹ Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklarifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

mendeskripsikan secara tertulis agar mudah di pahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya menjadi temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.³⁰

³⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian Desa Tubo Selatan

Perkembangan Sosial Masyarakat Desa Tubo Selatan tentang keadaan religusitas (social keagamaan) pada umumnya Masyarakat 100% beragama Islam. Dan merupakan salah satu desa yang masih melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya. Ini ditandai dengan masih mempertahankan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royongan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan Masyarakat Desa Tubo Selatan seperti yasinan setiap malam Jumat, kegiatan Remaja Masjid dan Majelis taklim.

Masyarakat Desa Tubo selatan pada umumnya memang beragama islam, namun masih banyak yang kurang kesadarannya dalam memahami hukum-hukum yang diatur dalam Islam terkhusus pada pemahaman terkait penentuan Masa iddah. Dimana Masih banyak praktik-praktik pelaksanaan penentuan Masa iddah di masyarakat Desa Tubo Selatan yang mernyalahi aturan, baik dari segi hukum pemerintah maupun hukum Islam.

1. Kondisi Desa

Desa Tubo Selatan merupakan salah satu dari tujuh desa yang ada di wilayah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Desa Tubo selatan secara geografis berada di pesisir dengan ketinggian antara 1–20 Meter diatas permukaan laut berikim tropis. Desa Tubo selatan Memiliki Luas 5.5 KM² yang terdiri dari 6 Dusun, yaitu : 1). Dusun Lembang Baturoro, 2). Dusun Banua, 3) Dusun Pattallasang, 4) Dusun Tangga-tangga, 5) Dusun Baturoro, 6) Dusun Tappa Bonde.

2. Sejarah Desa

Desa Tubo Selatan adalah hasil pemekaran dari Desa Tubo, dimana proses pemekaran tersebut dilaksanakan pada tahun 2004 yang mana kepala desa tubo selatan dijabat oleh pelaksana tugas yaitu Saharuddin selama ± 3 Tahun yaitu dari tahun 2004-2007. Dalam perjalanan sejarah sejak berdirinya Desa Tubo Selatan, Desa ini telah dipimpin oleh 2 (Dua) orang Kepala Desa secara berurutan, yaitu :


- a) **SAHARUDDIN** (Menjabat Kepala Desa dari Tahun 2004-2007)
- b) **RUSLAN, S** (Menjabat Kepala Desa dari Tahun 2008-2014)
- c) **RUSLAN, S** (Menjabat Kepala Desa Tahun 2014-2019)
- d) **JALALUDDIN, S.Pd,I** (Menjabat kepala desa Tahun 2019-2025)

3. Demografi

Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

- a) Luas Desa : 550 Ha
 - 1) Tanah Sawah : 20 Ha
 - 2) Tanah Pemukiman : 17 Ha
 - 3) Tanah Lain-lain : 5 Ha
- b) **Penduduk Desa Tubo Selatan**
 - 1) Jumlah Penduduk : 945 jiwa
 - 2) Perempuan : 470 jiwa
 - 3) Laki-laki : 475 jiwa
 - 4) Jumlah KK : 219 KK

4. Jumlah Penduduk Desa Tubo Selatan Tahun 2020



5. Keadaan Iklim

Di Desa Tubo Selatan secara umum beriklim tropis ,ada 2 Musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan penduduk khususnya petani. Dan desa Tubo Selatan salah satu wilayah sentra produksi Padi

- Curah hujan : 800-1200 mm
- Jumlah bulan hujan : 6 bulan
- Kelembaban :73-80 °C
- Suhu rata-rata : 26°-27° C

6. Keadaan Sosial

Secara Sosial Keadaan Desa Tubo Selatan Dilihat dari beberapa bidang yaitu :

a) Bidang Keagamaan

Penduduk di Desa Tubo selatan 100% beragama Islam terdapat; kelompok ibu-ibu majelis taklim, remaja masjid, kelompok marawis.

b) Bidang Kebudayaan

Desa Tubo Selatan salah satu desa yang masih melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya. Ini ditandai dengan masih mempertahankan kegotong royongan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk Desa Tubo Selatan mayoritas Suku Mandar dan selebihnya Jawa, bugis, Makaasar. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Mandar., namun bukan berarti tertutup dan eksklusif dari etnis lainnya.

c) Bidang Pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia agar maju dan berkembang Untuk tingkat pendidikan di Desa Tubo Selatan, kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat tinggi, ditandai dengan minimnya angka siswa putus sekolah disemua tingkatan mulai SD sampai tingkatan SMA/ sederajat. Namun sangat sedikit yang lanjut ke Perguruan Tinggi karna Faktor Ekonomi.

7. Keadaan Ekonomi


NO	PEKERJAAN	JUMLAH ORANG
1.	PNS	14
2.	TNI/ POLRI	1
3.	Bidang Desa	1
4.	karyawan swasta	0
5.	Buru Tani	0
6.	Petani/ pekebun	131
7.	Industri Rumah tangga	0

8.	Pedagang	15
9.	Peternak	80
10.	Perikanan	65

8. Kondisi Pemerintahan

Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdayaguna, pemerintah desa Tubo Selatan, mengangkat perangkat desa selaku pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa Pasal 2 ayat 1 yaitu perangkat desa.

No	Nama	Jabatan	Alamat
	Jalaluddin, S.Pd.I	Kepala Desa	Tappa Bonde
	Uspar	Sekertaris Desa	Tappa Bonde
	Muhamad Arfah	Kaur. Keuwangan (Bendahara)	Pattalasang
	Dahniar, S.P	Kaur Perencanaan	Baturoro
	Rita yanti	Kaur Tata Usaha & Umum	Tangng-atangnga
	Suriana	Kasi Pemerintahan	tappa bonde
	Rahmita Nahpa	Kasi Kesejahteraan	Baturoro
	Subhan	Kasi Pelayanan	Tangng-atangnga
	Abdul Khalik, S.Pd	Kadus Banua	Pattalasang
	Sirajuddin	Kadus Pattalasan	Pattalasang
	M. Tahir. K	Kadus Tangnga-Tangnga	Tangng-atangnga
	Saparuddin	Kadus Baturoro	Baturoro
	Uspar	Kadus Tappa Bonde	Baturoro
	Khaeruddin	Staf Operator	Pattalasang
	Nurliati	Staf Kebersihan	Pattalasang
	Hasra wati	Staf Perpustakaan Desa	Tangng-atangnga
	Sugianto	Staf	Pattalasang
	Nurianti	Staf	Pattalasang



Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Iddah di Desa Tubo Selatan

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi di ikat juga dengan ikatan batin. Kehidupan suami istri dalam rumah tangga adakalanya tenteram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan sesuai 55 dengan tuntunan syariah agama Islam.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak selamanya berjalan tentram dan damai karena setiap manusia (suami istri) pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apabila permasalahan tersebut memuncak serta tidak dapat di damaikan lagi maka secara otomatis kondisi rumah tangga akan goyah dan rasa kasih sayang dalam keluarga akan pudar. Di sinilah apa yang seharusnya menjadi tujuan dari di syariatkannya perkawinan harus putus di tengah jalan.

Ketika tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai maka jalan terakhir yang di pilih adalah perceraian atau memutuskan ikatan perkawinan. Pada saat terjadi kematian maka si istri mempunyai masa yang di larang melangsungkan pernikahan di mana di sebut masa Iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah dicerai oleh mantan suaminya. Sehingga pada waktu tunggu, mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Masa Iddah wajib dijalani oleh seorang perempuan ketika ikatan pernikahan dengan suaminya telah terputus. Pernikahan ini dilarang oleh agama Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al- Baqarah/02: 234 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita yang di tinggal mati oleh suaminya harus melalui masa Iddah yaitu empat bulan sepuluh hari, tetapi dalam kenyataan kasus ini jelas pelaku melanggar karena jelas-jelas dalam al-Qur'an sudah di jelaskan..

Secara umum masyarakat muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan kewajiban iddah beserta hukum-hukum yang berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan beberapa masalah yang belum diterapkan dengan benar, bahkan cenderung menyalahi ketentuan hukum Islam dan KHI.

Dalam konteks masyarakat, tidak dapat dihindari adanya penyelewengan dan penyimpangan hukum sebagaimana dituturkan dalam Islam. Praktiknya kadang-kadang tidak sama persis seperti yang diinginkan dalam hukum. Hal ini pada prinsipnya berlaku untuk semua golongan dan tingkatan masyarakat, baik pihak yang paham mengenai hukum-hukum 'iddah ataupun sama sekali tidak mengetahuinya. Ketentuan 'iddah secara keseluruhan merupakan ketentuan pasti yang tidak dapat diubah dan bebas dari interpretasi manusia di dalamnya. Misalnya, kewajiban untuk menunggu selama tiga kali quru' (haid/suci), kewajiban untuk tidak keluar rumah

³¹Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*(Solo: Penerbit Abyan, 2014), h. 38.

dalam masa 'iddah, kewajiban untuk tidak menerima pinangan orang lain, dan kewajiban lainnya. Semua hukum yang berlaku dalam masa 'iddah sama sekali harus dipandang dan dipahami sebagai bagian dari ibadah (ta'abbud) kepada Allah swt. Dengan begitu, penyimpangan praktik 'iddah dapat dihindari di tengah-tengah masyarakat.³²

Mengenai pemahaman masyarakat Tubo Selatan terhadap masa iddah ternyata masih ada ditemukan kurang memahami terkait penentuan masa iddah, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hukum KHI. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mardawiah, saat diwawancarai beliau menyatakan bahwa:

Terkait masa iddah di kalangan masyarakat Tubo Selatan, memang masih ada yang belum sepenuhnya paham terhadap masa iddah, seperti yang dialami oleh tetangga saya, ketika dia bercerai sama suaminya kemudian pergi merantau hanya dalam kurung waktu dua bulan ternyata dia melangsung pernikahan dengan laki-laki yang lain, padahal secara hukum belum habis masa iddahya. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman mengenai masa iddah.³³

Penjelasan dari Ibu Mardawiah diatas sangat jelas membuktikan bahwa ternyata masih ada dikalangan masyarakat belum paham terhadap hukum dari masa iddah yang diatur dalam fiqhi dan KHI seharusnya wanita tidak menerima pinangan orang lain ketika masih dalam masa iddah.

Satu sisi, adanya larangan menerima khithah bagi wanita yang sedang 'iddah, di sisi lain seorang laki-laki juga diharamkan menikahi atau mengkhithah wanita dengan terang-terangan. Imām al-Ghazālī menyatakan laki-laki yang memining wanita dalam

³²Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> 460 Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam) Gamal Achyar Hayatun Hasanah Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh h 16.

³³Mardawiah, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 17 Oktober 2020.

masa iddah secara terang-terangan diharamkan³⁴. Dalil larangan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/02: 235, di mana laki-laki tidak dibenarkan untuk menikahi wanita sebelum masa iddah nya habis:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'rif dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.³⁵

Mengacu pada penjelasan dan makna ayat di atas, menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya harus mengetahui batasan-batasan hukum yang dibolehkan dan dilarang oleh Islam terkait dengan masa 'iddah. Hukum pada dasarnya tidak menempatkan seorang perempuan pada posisi yang tersudutkan dan inferior. Artinya, Islam memang melarang wanita yang beridlah untuk menerima pinangan, namun di lain tempat Allah juga sangat mengecam laki-laki yang meminang wanita yang beridlah.

³⁴Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, (Kairo: Dār al-Salām. 1997), hlm. 39: Lihat juga dalam Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950), hlm. 383.

³⁵Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h. 84

Hasil wawancara serupa juga diperoleh dari masyarakat setempat yakni ibu Raihana, mengenai pemahamannya terkait penentuan masa iddah dalam fiqhi dan KHI adalah Sebagai berikut :

Yaku die' masatomaku dini di kapping sicco todiku uwissang masalah iddah iyakale tomaku uwissang moa sisarami muanena tawaine indiomu berlaku tomitia iddahnao ijai mala nikkah bomo moa anddai selesai masa iddhna moa aturan di uu ijai uwissang iyatomaku diouwissango.³⁶

Maksud dari hasil wawancara diatas :

Saya sudah lama tinggal di kampung hanya sedikit yang saya paham persoalan iddah hanya persoalan ketika seorang suami menceraikan istrinya maka berlakulah masa iddahnya istriya tidak bisah menikah kembali ketika masa iddahnya belum habis, dan pernah ada kasus disini.

Mengenai hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa persoalan masa iddah hanya sekedar diketahui saja namun tidak terlalu dipahami bagaimana sebenarnya hukum-hukum yang terkandung dalam iddah itu. Mereka hanya memahami konsep iddah sebatas apa yang pernah mereka pelajari atau dari kebiasaan maupun dari doktrin yang ditanamkan orang tua mereka yang sampai sekarang mereka ikuti.

Beberapa dari mereka bahkan tidak paham konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang dan prosedur untuk melakukan proses iddah, kebanyakan dari masyarakat baru mengurus segala sesuatunya ketika mereka terkendala di prosedur ketika ingin menikah kembali dan ingin mengurus akta kelahiran, karena sebelumnya tidak mengurus akta perceraianya.

Pemahaman masyarakat terkait penentuan masa iddah dalam konteks hokum Fiqhi disisi lain juga masih belum paham dari hukum KHI, karena ada sedikit

³⁶Raihana, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 17 Oktober 2020.

perbedaan penetapan mulai dihitungnya masa iddah bagi perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya ataupun yang ditinggal mati suaminya.

Sepertihalnya yang dikatakan oleh bapak KUA saat diwawancarai bahwa :
Kebanyakan dari masyarakat tubo selatan, mereka sudah berbulan-bulan bahkan sampai hitungan tahun sudah bercerai secara syar'I namun tidak pernah mengurus akta cerainya di Pengadilan, sehingga ketika mereka ingin menikah kembali baru ingin mengurus berkas-berkasnya, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur iddah sangat kurang. Mereka biasanya baru paham ketika dijelaskan ketika datang menghadap dikantor KUA. Kebanyakan dari mereka hanya paham bahwa ketika kata talaq sudah diucapkan oleh suaminya meski bukan melalui persidangan itu sudah sah dan tidak mesti melalui prosedur lagi dan bisa langsung bisa menikah kembali ketika masa iddah sudah habis. Namun kenyataannya itu semuanya harus melalui prosedur yang sah agar ketika ingin menikah kembali bisa diurus atau dibuatkan akta nikah, Karena kami dari pihak KUA tidak bisa melayani masyarakat yang ingin menikah kembali tanpa adanya berkas-berkas yang sah atau akta cerai.³⁷

Wawancara dengan ibu Dahlina juga membuktikan bahwa;
Saya bercerai dengan suami saya sekitar 1 tahun yang lalu, sampai sekarang belum saya urus ke Pengadilan karna menurut saya sudah sah secara hukum Islam, dan masa iddah saya anggap sudah terhitung sejak suami mengucapkan kata talaq, makanya saya tidak urus akta cerai saya di Pengadilan, apalagi saya tidak terlalu paham cara mengurusnya, kata orang biayanya juga mahal dan waktunya cukup panjang, jadi mantan suami saya membuat surat pernyataan tentang cerai yang ditanda tanginya sendiri.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, ibu dahlina belum mengurus akta cerainya di Pengadilan selama ia bercerai dengan suaminya, dia merasa kurangnya pemahaman tentang tatacara berperkara di Pengadilan, ditambah lagi dengan informasi yang beredar bahwa biaya cukup mahal ditambah waktu yang cukup panjang.

Ada beberapa faktor dalam hal ini yang mempengaruhi dan menyebabkan masyarakat tidak mengurus akta cerainya di Pengadilan. Didalam temuan peneliti di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, yang pertama adalah pemahaman masyarakat tentang perhitungan masa iddah pada hari ini masih ada

³⁷Pak KUA, Kepala KUA, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 17 Oktober 2020.

³⁸Dahlina, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 17 Oktober 2020.

yang berfikiran kental terhadap fikih klasik. Seperti yang terjadi di sebahagian masyarakat di Desa Tubo Selatan yang masih ada beranggapan bahwa masa iddah sudah mulai terhitung ketika kata talak sudah diucapkan dan tidak mesti dibawa ke Pengadilan. Padahal sudah jelas di Indonesia sudah ditentukan hukum yang mengatur tentang penetapan masa iddah maka segala perceraian yang tidak di catatkan di Pengadilan dianggap tidak tercatat.

Kedua adalah factor mengenai waktu, artinya bahwa pemikiran masyarakat tentang lamanya berproses di Pengadilan membuat sebahagian masyarakat lebih memilih menentukan masa iddah tanpa melewati proses persidangan di Pengadilan dan tidak mesti menunggu hasil Pengadilan untuk menetapkan masa iddah bagi perempuan yang diceraikan.

Ketiga adalah faktor biaya, sebahagian masyarakat tidak ingin mengurus masa iddah di Pengadilan disebabkan karena faktor biaya yang dianggap begitu besar karena ekonomi setiap masyarakat itu bebeda beda. Meskipun secara hukum Islam penentuan masa iddah sah dilakukan diluar Pengadilan, namun akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penentuan masa iddah di Pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif di antaranya tidak mudahnya perceraian dapat mengurangi perceraian mengatur masalah nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak, dan dengan perceraian di Pengadilan dapat menimbulkan keadilan bagi suami-istri, seperti adanya peluang bagi pihak lain untuk menikah secara resmi. Selain itu, dengan perceraian di muka Pengadilan menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka dan yang paling utama tidak ada lagi keraguan dalam penghitungan masa iddah nya perempuan.

C. Legalitas Penentuan Masa Iddah Oleh Masyarakat di Desa Tubo Selatan menurut Fiqhi dan KHI.

Masa iddah merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa iddah. Didalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa iddah. Salah satunya pasal 153 ayat 1 sampai 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Baik putus perkawinannya karena kematian, ataupun diceraikan suami.

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suami, meskipun qobla al dukhul, masa iddahnya adalah seratus tiga puluh hari (atau empat bulan sepuluh hari). Ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama iddahnya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suami. Sebab, seseorang yang di tinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak, ataupun keluarga lainnya pasti merasakan rasa duka yang mendalam. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, iddahnya tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu diceraikan suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Dikhawatirkan ketika perempuan tersebut langsung menikah dengan laki-laki lain setelah ia diceraikan mantan suaminya (tanpa menjalani masa iddah), bibit mantan suami yang ada dalam rahim perempuan itu bercampur dengan bibit laki-laki yang akan mengawininya. Dengan pencampuran itu nantinya akan

diragukan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Apakah anak tersebut hasil hubungan dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki yang baru dinikahinya. Maka, cara yang bisa dilakukan agar rahim perempuan itu bersih adalah dengan datangnya beberapa kali haid. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”. Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.

Penetapan masa iddah yang lebih terperinci, disebutkan dalam pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan prosedur perceraian mulai dari tahap awal, yaitu pengajuan permohonan perceraian, sampai dengan tahap akhir, yaitu penetapan tentang terjadinya talak.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak

mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak

(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama 1

Hukum dalam kalangan masyarakat pedesaan tidak selamanya dipatuhi, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui aturan persoalan penentuan iddah. Walaupun tidak ada saksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Status penentuan masa iddah mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang Pengadilan yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki akta cerai.

Legalitas penentuan masa iddah di masyarakat yang dilaksanakan diluar Pengadilan akan menimbulkan berbagai macam bentuk dikarenakan minimnya pemahaman dalam beragama dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah.

Adapun legalitas penentuan masa iddah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Majene Kecamatan Tubo Sendana Desa Tubo Selatan melalui hasil wawancara dari setiap informan, sebagai berikut :

Hasil wawancara selaku pelaku dalam dalam pelaksanaan penentuan masa iddah oleh, ibu Dahlina yaitu :

Iya, ijania tama di Pengadilan maurus penentuan masa iddah u apa ijaitoi uwissang inna wassa sratnya tapi wattu u nanikka bomo laoa melapor di kua tapi kua nauwwang tamao yolo di Pengadilan maala surat akta cerai apa ijai mala nipanikka moa anddiang surat nikkah, tappau pole dio naung tetangga masussai maurus waassa dio jari ijaiia tama maurus langsung lao di pak imam napittuleia pak imam sisara tonagan bandio mauamma iyye nauang pak imam ijai melo mappanika moa inyyanda buktina dari mantang muaneu apa marakkei ijai masekke melopa massisarang pura muane u'nasioma mappapia surat bukti harus natanda tangani pura muane u'anna mala nipanikka laeng bomo.³⁹

Maksud dari hasil wawancara diatas :

Benar, dulu saya tidak masuk di Pengadilan mengurus penentuan masa iddah karna kurangnya pemahaman saya persoalan aturan yang ada di Pengadilan tetapi sebelum saya menikah lagi saya pergi ke kantor kua melapor dari pihak kua mengatakan ibu tidak bisa saya nikahkan lagi kalau ibu tidak punya akta cerai dari Pengadilan ketika saya dari kua keluarga bilang pengurusanya sanagat susah dan lama jadi saya langsung ke pak imam untuk dinikahkan tapi pak imam bilang saya tidak bisa dinikahkan lagi kalau tdk ada tanda bukti dari mantan sumi saya karna pak imam takut kalau mantan suami saya belum menceraikan saya jadi saya disuru buat surat perceraian yang harus di tandatangani oleh mantan suami saya supaya saya bisa dinikahkan lagi.

Wawancara diatas membuktikan bahwa legalitas penentuan masa iddah di masyarakat desa tubo selatan masih ada yang kurang memahami terkait aturan persoalan penentuan masa iddah baik dari aturan Kompilasi hukum Islam maupun dari fiqhi itu sendiri. Sangat jelas didalam aturan ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa legalitas penentuan masa iddah waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan

³⁹Dahlina, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 18 Oktober 2020.

putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal

153 ayat 4

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.

Adapun hasil wawancara dari ibu Damirah selaku tokoh masyarakat sebagai berikut:

Ada sedikit yang saya paham dek persoalan legalitas penentuan masa iddah itu harus masuk di Pengadilan mengurus akta cerai baru di antar ke kantor KUA dari pihak KUA yang menghitung waktu masa iddah baru kita dapat menikah lagi, tapi dimasyarakat kita ini dek masi ada yang kurang urus persoalan iddah begitulah masyarakat kita dek ada yang baru selesai cerai menikah lagi tanpa memperdulikan iddahnyanya.⁴⁰

Dari hasil wawancara dari ibu damirah dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penentuan masa iddah seharusnya dilakukan di depan persidangan supaya ada legalitas secara hukum didalam perceraiannyanya, tetapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat mungkin semuanya hampir sama, yakni kurangnya pengetahuan mereka terhadap hukum yang telah diatur didalam Undang-undang, sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pelaksanaan penentuan masa iddah tanpa melalui Pengadilan.

Pendapat ibu Damirah membuktikan bahwa legalitas penentuan masa iddah di masyarakat itu hanya mngacu kepada hukum Islam dan fikhi sedangkan aturan penentuan masa iddah sudah sangat jelas diatur dalam KHI. Hasil wawancara berikut dari ibu Ati bahwa “bahkan itu ada masyarakat disini ketika mau menikah lagi tanpa memperdulikan masa iddahnyanya baik secara hukum Islam apalagi di Pengadilan”.

⁴⁰Damirah, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis 18 Oktober 2020.

hasil wawancara diatas membuktikan bahwa dikalangan masyarakat masih ada yang tidak paham sama sekali persoalan masa iddah baik dalam hukum Islam maupun didalam aturan UU yang mengakibatkan masyarakat seenaknya dalam pernikahan. Seperti hasil wawancara yang serupa dari ibu Raihana bahwa “*Mohamma aso andiang lebaku asi immating uwissang innabassa iting iddah wassami dio asi moa ijaitau dirua massikolah*”.⁴¹

Maksudnya saya tidak tau sama sekali itu apa dibilang iddah beginilah kalo orang tua yang tidak pernah sekolah.

Bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui sama sekali persoalan iddah baik dari hukum Islam maupun aturan yang ada di KHI.

Selanjutnya hasil wawancara dari ibu Mardawia yaitu :
Disini itu ketika mereka selesai menikah tanpa melalui prosedur hukum kan kalau kita mau urus akta kelahiran anak itukan syaratnya harus ada buku nikah tetapi disini ada pihak orang dalam yang buat akta kelahiran makanya disini agak tidak mempersoalkan itu yang iddahnya di Pengadilan.⁴²

Pernyataan ibu Mardawiah menjelaskan bahwa sebagian masyarakat desa tubo selatan menyepelkan persoalan legalitas penentuan iddah itu dikarnakan ketika masyarakat desa tubo selatan menikah lagi dan dikaruniahi anak untuk admidrasi pembuatan akta anak itu ada pihak lain yang biasa membantu dalam pembuatan akta kelahiran anak tanpa mematuhi aturan pembuatan akta kelahiran anak yang harus dibuktikan dengan buku nikah itu sendiri.

Seperti hasil wawancara serupa dari ibu Ati yaitu :

Biasanya disini itu iddahnya itu tidak dihitung di Pengadilan dia hanya menghitung secara hukum Islam tanpa melalui kua kata orang sini terlalu ribet harus lagi ke Pengadilan jadi masyarakat sini itu menikah saja dinikahkan sama

⁴¹Raihana, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 18 Oktober 2020.

⁴²Mardawiah, Tokoh Masyarakat, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 18 Oktober 2020.

pak iman persoalan legalitasnya biasanya nanti ada keperluan mendesak baru di urus seperti mau urus akta kelahiran anak baru mengurus lagi ke Pengadilan padahal pernikahannya itu sudah sampai berbulan-bulan bahkan ada sampai bertahun-tahun baru pergi ke Pengadilan mengurus.⁴³

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan masyarakat kurang peduli dalam legalitas penentuan masa iddah yang diatur oleh UU.

Selanjutnya peneliti mewawancarai kepala KUA kecamatan Tubo Sendana yang memberikan pendapat yaitu :

Persoalan legalitas penentuan masa iddah masyarakat tubo selatan itu masih banyak yang tidak tercatat dikarenakan masyarakatnya masih banyak yang melakukan diluar Pengadilan dan itu tidak diakui oleh Negara, mereka sudah berbulan-bulan bahkan sampai hitungan tahun sudah bercerai secara syar'I namun tidak pernah mengurus akta cerainya di Pengadilan, sehingga ketika mereka ingin menikah kembalibaru ingin mengurus berkas-berkasnya, penentuan seperti itu tdk tercatat dalam aturan harus melalui Pengadilan baru bisa dikatakan tercatat, tetapi kami dari pihak KUA tetap akan melaksanakan program-program supaya masyarakat kita ini bisa paham aturan persoalan iddah.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dari bapak Kepala KUA Kecamatan Tubo Sendana yakni penentuan semacam itu dianggap ilegal di Indonesia karena melanggar Undang-undang perkawinan di Indonesia, pemikiran masyarakat tentang sahnya pelaksanaan masa iddah menurutnya itu diwajari karena dia berdas kepada hukum Islamnya saja.

Masyarakat di Desa Tubo Selatan memiliki pemahaman yang beragam dalam memahami iddah diluar Pengadilan karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari segi pendidikan maupun lingkungannya, sehingga sangat berpengaruh pada pemikiran mereka. Setelah peneliti meneliti langsung kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan, peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing dan dasar mereka terhadap iddah itu sendiri.

⁴³Ati, Tokoh Masyarakat, Desa TuboSendana, *Wawancara* oleh penulis, 18 Oktober 2020.

⁴⁴Pak KUA, Kepala KUA, Desa Tubo Sendana, *Wawancara* oleh penulis, 17 Oktober 2020.

Menurut informan yang ditemui, iddah yang dijatuhkan diluar Pengadilan tersebut sudah menurut agama namun, menurut peraturan yang berlaku yang sekarang pelaku cerai tetap harus mengurus perkara cerainya ke Pengadilan karena dengan ke Pengadilan status perceraian mereka akan sah dan akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Terdapat beberapa informan yang telah mengetahui jika perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama tetapi informan tersebut lebih memilih untuk ikut aturan agama saja dari pada harus patuh pada aturan yang dibuat Negara.

Setelah mendengarkan jawaban dari informan yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama, dapat diketahui bahwasannya pemahaman sebagian masyarakat desa tubo selatan menganggap sah perceraianya yang dilakukan di luar Pengadilan Agama karena berpedoman kepada aturan fikih. Namun ada juga sebagian dari masyarakat yang menganggap bahwa perceraian itu tidak tercatat di negara.

Adanya pasangan suami istri yang lebih memilih untuk melakukan perceraian diluar Pengadilan ini karena kurangnya tingkat pendidikan formal maupun non formal yang mereka tempuh. Sehingga menyebabkan mereka kurang memahami dan sadar akan pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan dan tak harus dilakukan di sini sadar diartikan sebagai menjadi tahu titik dalam artinya yang lebih luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu titik akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah ber kemandapan hati untuk mematuhi Apa yang diperintahkan oleh hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan


sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lain, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalikkan telapak tangan, banyak yang harus diupayakan salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat Kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, Maka timbul ketidaksadaran dan ketidaktaatan hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah Tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat titik di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan kebutuhan tersebut oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas yang diterima peneliti dengan menumpulkan beberapa data, yakni data primer yang didapatkan langsung dari informan yang mengetahui informasi yang diteliti dan data sekunder yang didapat dari beberapa sumber baik itu dari buku, maupun jurnal.

Peneliti menganalisis dengan memakai teori ihtihsan dan perubahan hukum. Dampak yang diperoleh yakni terhadap perceraianya tidak memiliki legalitas secara

resmi oleh negara sehingga mengakibatkan bebepa masalah yang akan muncul kedepannya. Pencatatan perceraian sangatlah penting, karena akan mengakibatkan keadilan didalamnya baik dari pihak suami maupun istri. Letak ketidakadilan pada iddah yang dilakukan di luar Pengadilan Agama yakni, hak istri digantung dan tidak diberi kejelasan, salah satunya tidak diberinya nafkah iddah kepada istri, nafkah anak tidak jelas dan legalitasnya pun tidak jelas. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa, banyak dampak yang akan terjadi ketika seseorang melakukan iddah di luar Pengadilan Agama, baik dampak dari kedua belah pihak maupun dampak terhadap anaknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat setempat tentang penentuan masa iddah dikalangan masyarakat Tubo Sendana, dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat setempat tidak memahami konsep iddah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqhi mereka hanya memahami iddah sebatas apa yang mereka pahami dari kebiasaan atau doktrin yang ditanamkan orang tua mereka yang sampai sekarang mereka ikuti. Beberapa dari mereka bahkan bukan tidak paham konsep iddah dalam fiqhi dan Kompilasi Hukum Islam, namun lebih parah tidak sedikit juga yang masih belum mengenal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang itu sendiri.
2. Legalitas penentuan masa iddah di masyarakat yang dilaksanakan diluar Pengadilan akan menimbulkan berbagai macam bentuk dikarenakan minimnya pemahaman dalam beragama dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah. Legalitas penentuan masa iddah di masyarakat itu hanya mengacu kepada hukum Islam dan fikhi sedangkan aturan penentuan masa iddah sudah sangat jelas diatur dalam KHI.


B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang masa iddah menurut fiqhi dan KHI, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia khususnya berkenaan dengan masalah-masalah seputar hukum perkawinan, termasuk didalamnya hukum iddah, mengakibatkan kurangnya mereka memfungsikan

Pengadilan agama secara efektif bila sedang berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu diharapkan kepada lembaga-lembaga terkait dan berwenang (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan bimbingan atau pengarahan tentang masalah hukum perkawinan khususnya dalam perceraian kepada masyarakat secara intensif.

2. Peneliti menghimbau agar kiranya masyarakat memahami tentang tata cara perceraian yang sesuai dengan pasal 93 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam dimana salah satu persyaratan perceraian harus di depan sidang Pengadilan di masukan kedalam materi pengajian agar masyarakat menjadi paham dan mengerti tentang tata cara perceraian dan kepada petugas KUA supaya mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya masyarakat desa Tubo selatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akhir, M. Romadhanul. 2013. *“Analisis Komparatif Metode Penetapan Masa Iddah dalam KHI dan UU. No.1 Tahun 1994”* Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ali, Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab Fiqih ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Amin, Muhammad Zuhad Al. 2016. *“Penentuan Awal Masa Iddah Dalam Akata Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang)”* Skripsi Sarjana; fakultas Syariah IAIN SALATIGA.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Al-Ghazālī Imām, al-Wasīt fī al-Maẓhab, 1997 (Kairo: Dār al-Salām.): Lihat juga dalam Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950).
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Bunging, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli dan Aen I. Nurul. 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Fitriyah, Elis Nuzliyatul. 2011. *“Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kelurahan Wonorejo Rungkut Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam”*, Skripsi Sarjana: IAIN Sunan Ampel: Surabaya.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Manajemen Dakwah*, Bandung: Alfabeta.
- Jumantoro, Totok dan Amin Samsul Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: thoha putra Group.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI., 2014 *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* Solo: Penerbit Abyan
- Mannan, Abdul. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir*, Darul Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-'arif.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta.
- Summa. 2018. "Perbandingan Hak Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata" Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Parepare.
- Suwandi, Basrowi dan. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis besar Fiqhi*, Bogor: Kencana.
- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2019 Volume 3 No. 2. Juli-Desember ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> 460 Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam) Gamal Achyar Hayatun Hasanah Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
- Tihami, M. A. dan Sahrani Sohari. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Parepare: STAIN Parepare.
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

B. Internet

Al-Barraq, Abduh. *Panduan lengkap pernikahan islami*. (Grasindo, 2011).h19-21
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1sIJaySVPBsC&oi=fnd&pg=PA29&dq=Perjanjian+pernikahan+antara+suami+istri+disejajarkan>.

Muhammad Ajibkupashabis masa iddah wanita <https://www.google.co.id/search?q=pengertian+iddah&safe=strict&hl=id&tbm=bks&sxsr=ALeKk03Sx3QJ8AnbDptOXneelrOYtCK9Vg>.



LAMPIRAN




Dokumentasi wawancara



Instrumen Wawancara



Lampiran Surat Penetapan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 378 /In.39/Faksyar/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. 1. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa (i) :


Nama : Wahyuddin
NIM : 15.2100.058
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhsiyah

Tanggal 26 Mei 2018 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Analisis Komparatif tentang Penentuan Masa Iddah dalam Fiqhi dan
Kompilasi Hukum Islam

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

10 Mei 2019
Dekan,

Muliati

Lampiran Surat Izin Meneliti dari Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website. www.iainpare.ac.id, email. mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1561/In.39.6/PP.00.9/09/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : WAHYUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Baturoro, 30 Desember 1997
NIM : 15.2100.058
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Akhwal Syahsiyyah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Tangnga-Tangnga, Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo
Sendana, Kabupaten Majene.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Masyarakat Terhadap Penentuan Masa *Iddah* Dalam Fiqh dan KHI (Studi : Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 09 September 2020
Dekan,

7Rusdya Basri 1



Lampiran Surat Izin Meneliti dari Pemerintah Kabupaten Pinrang

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN
Nomor : 281/IP/DPM-PTSP/X/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/279/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : WAHYUDDIN
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 152100058
Program Study/Jurusan : S1. Hukum Keluarga Islam
Fakultas/Universitas : ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Pare-Pare
Alamat : Tangga Tangga Desa Tubo Selatan
Kec. Tubo Sendana Kab. Majene


Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul :
"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN MASA IDDAH DALAM FOQH DAN KHI (STUDI: DESA TUBO SELATAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE) "

Dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.


Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 9 Oktober 2020
Kepala Dinas


M. DJAZULI, M. SP. MH
Rangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19690703 199803 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keterangan Penelitian dari MTs DDI Lero


PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TUBO SENDANA
DESA TUBO SELATAN
Sekretariat : Jl. Pons Majene Mamuju Km. 68 Baturoro Kode Pos 91453

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NO : 503/01/ IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **U S P A R**
Jabatan : Sekretaris Desa Tubo Selatan
Nip : 19691231 201001 1 056
Alamat : Dusun Tappa' Bonde Desa Tubo Selatan


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa beridentitas :

Nama : **WAHYUDDIN**
Nim : 15.2100.058
Alamat : Dusun Tangnga-Tangnga
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Sekolah/Univ : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah menyelesaikan Penelitian Di Desa Tubo Selatan Kec.Tubo Sendana, Kab.Majene Selama 60 Hari. Terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 s/d 11 Desember 2020 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun penelitian yang berjudul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN MASA IDDAH DALAM FQOH DAN KHI (STUDI : DESA TUBO SELATAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE)"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Baturoro, 14 Desember 2020
Sekdes

USP AR
Pangkat : Pengatur
Nip : 19691231 201001 1 056

BIODATA PENULIS

IDENTITAS PRIBADI



Nama : WAHYUDDIN
Tempat & Tanggal Lahir : Baturoro/30 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Baturoro, Kec. Tubo Sendana,
Kab. Majene, Sulbar
Nomor HP : 0823-9467-3892
Alamat Email : wahyukr62@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD 16 Baturoro Lulus Pada Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Pamboang Lulus Pada Tahun 2012
3. MA DDI Lombo'na Lulus Pada Tahun 2015
4. S1 IAIN Parepare Lulus pada Tahun 2021

RIWAYAT ORGANISASI

1. Korps Suka Rela PMI Unit 01 IAIN Parepare
2. Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Parepare